



PUTUSAN

Nomor 7/Pid.B/2024/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Asdob Bin Jumadi (alm);
2. Tempat lahir : Taja Raya;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/10 November 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Meranti RT. 09 Dusun III Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa Asdob Bin Jumadi (alm) ditangkap tanggal 2 November 22023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2024 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 April 2024 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 7/Pid.B/2024/PN Pkb tanggal 3 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.B/2024/PN Pkb tanggal 3 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ASDOB Bin JUMADI** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dengan pemberatan** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUH Pidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ASDOB Bin JUMADI** berupa pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 78 (tujuh puluh delapan tandan buah kelapa sawit (disisihkan sebanyak 74 (tujuh puluh empat)) tandan buah kelapa sawit

Dikembalikan kepada PT. Agro Palindo Sakti

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Golok dengan gagang plastik warna hijau

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (*lima ribu rupiah*)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum yang pada pokoknya masing tetap pada tuntutananya dan permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **ASDOB Bin JUMADI (Alm)** bersama-sama dengan Sdr. PAIJOK, Sdr. DANIEL, dan Sdr. BENDIE (**Belum Tertangkap**) pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 sekira pukul 03.30 WIB atau setidaknya dalam waktu lain dalam bulan November tahun 2023, bertempat di kebun sawit milik PT. Agro Palindo Sakti Blok 501 Desa Beranti Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuasin atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan tindak pidana **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 sekira pukul 01.30 WIB, Terdakwa yang sedang tidur dirumah dibangunkan oleh 3 (tiga) orang teman Terdakwa yaitu Sdr. PAIJOK, Sdr. DANIEL, dan Sdr. BENDIE (**Belum Tertangkap**) dengan cara memanggil Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk mencuri buah kelapa sawit di area perkebunan PT. Agro Palindo Sakti dan Terdakwa menyetujui ajakan tersebut kemudian Terdakwa, Sdr. PAIJOK, Sdr. DANIEL, dan Sdr. BENDIE pergi menuju area perkebunan kelapa sawit PT. Agro Palindo Sakti dengan berjalan kaki dan membawa Dodos (**Daftar Pencarian Barang**);
- Bahwa sesampainya Terdakwa, Sdr. PAIJOK, Sdr. DANIEL, dan Sdr. BENDIE di area perkebunan kelapa sawit PT. Agro Palindo Sakti tepatnya di Blok 501, Terdakwa, Sdr. PAIJOK, Sdr. DANIEL, dan Sdr. BENDIE langsung mengambil buah kelapa sawit dengan cara masing-masing peranan yaitu Sdr. PAIJOK dan Sdr. DANIEL sebagai pemanen buah kelapa sawit yang diambil menggunakan Dodos. Sdr. BENDIE sebagai pemikul buah kelapa sawit yang sudah dipanen oleh Sdr. PAIJOK dan Sdr. DANIEL. Kemudian **Terdakwa** menjaga hasil buah kelapa sawit yang telah diambil dan di kumpulkan di pingir jalan;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Pkb



- Bahwa kemudian saat Terdakwa sedang menunggu dan menjaga buah kelapa sawit yang telah diambil tersebut datang Saksi BUNYAMIN Bin FAHRUL ROZI, Saksi TOPAN Bin RIDWAN SIREGAR, dan Saksi SUSI REGIS FRIYATMOKO Bin FAUZAN SUJONO memergoki Terdakwa yang sedang menunggu di pinggir jalan. Kemudian Terdakwa melarikan menuju kebun karet milik warga namun berhasil didapat oleh Saksi BUNYAMIN dan di dapati 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Golok dengan gagang plastik warna hijau, sementara Sdr. PAIJOK, Sdr. DANIEL, dan Sdr. BENDIE berhasil melarikan diri dan berpencar di kebun kelapa sawit, lalu didapati 78 (tujuh puluh delapan) tandan buah sawit seberat 1.140 (seribu seratus empat puluh) kilogram. Kemudian Terdakwa di bawa oleh Saksi BUNYAMIN, Saksi TOPAN, dan Saksi SUSI REGIS ke kantor PT. Agro Palindo Sakti untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Sdr. PAIJOK, Sdr. DANIEL, dan Sdr. BENDIE yang mengambil 78 (tujuh puluh delapan) tandan buah sawit seberat 1.140 (seribu seratus empat puluh) kilogram tersebut tanpa izin dari PT. Agro Palindo Sakti dan pada saat itu harga buah kelapa sawit seharga Rp. 2.286.38 (dua ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah tiga puluh delapan sen) sehingga akibat perbuatan tersebut PT. Agro Palindo Sakti mengalami kerugian sebesar Rp. 2.606.473 (dua juta enam ratus enam ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Bunyamin Bin Fahrul Rozi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dan rekan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 sekira pukul 03.30 WIB di kebun sawit milik PT. Agro Palindo Sakti Blok 501 Desa Beranti Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuasin ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berawal pada hari rabu tanggal 01 November 2023 sekira pukul 23.00 wib saksi bersama dengan rekan anggota security sedang melakukan patroli di area perkebunan PT Agro Palindo Sakti, sekira pukul 03.00 wib kami melihat seorang laki-laki yang sedang duduk di tumpukan buah kelapa sawit dan ketika kami hampiri, laki-laki tersebut melarikan diri dan kami pun melakukan pengejaran terhadapnya sehingga kami berhasil menangkapnya, yang mengaku bernama Asdop yaitu Terdakwa sendiri dan selanjutnya kami menyerahkan Terdakwa ke Kantor Polisi;
- Bahwa Yang dicuri oleh Terdakwa adalah buah kelapa sawit milik PT Agro Palindo sakti;
- Bahwa Pada saat itu kami sempat menanyakan kepada Terdakwa, dan Terdakwa menjawab masih ada teman-temannya yang bernama Paijo, Bendie dan Daniel yang sedang memanen buah kelapa sawit, tetapi mereka berhasil melarikan diri ketika akan kami tangkap;
- Bahwa Alat yang digunakan Terdakwa untuk memanen kelapa sawit adalah dodos dan parang.
- Bahwa Alat yang digunakan Terdakwa yang berhasil disita adalah parang sedangkan untuk dodos berhasil dibuang oleh Terdakwa.
- Bahwa Buah sawit yang berhasil dicuri Terdakwa di letakkannya di dekat areal perkebunan sawit .
- Bahwa Terdakwa ini sudah menjadi target dari security PT Agro Palindo Sakti dikarenakan sudah sering melakukan pencurian di areal PT, dan Terdakwa juga sudah pernah ditangkap dan disidangkan dengan perkara yang sama pada tahun 2020;
- Bahwa Sudah sering terjadi pencurian di areal PT Agro Palindo Sakti, dan yang dicurigai memang Terdakwa dan teman-temannya ;
- Bahwa Terdakwa hanya melarikan diri dan sempat tidak mengakui perbuatannya mencuri di areal PT, tetapi setelah dikantor Polisi baru mengakui kalau telah melakukan pencurian;
- Bahwa Cara Terdakwa melakukan pencurian, kami tidak mengetahuinya, dikarenakan ketika kami memergoki Terdakwa sudah berhasil mengambil buah sawit dan buah buah tersebut tinggal diangkut oleh Terdakwa;
- Bahwa Jumlah buah kelapa sawit yang dicuri sekitar 78 (tujuh puluh delapan) tandan dengan berat 1.140 (seribu seratus empat puluh) kg;
- Bahwa Kerugian saksi sebesar Rp 2.606.473,00 (dua juta enam ratus enam ribu empat ratus tujuh puluh tiga) rupiah;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Topan Bin Ridwan Siregar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan rekan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 sekira pukul 03.30 WIB di kebun sawit milik PT. Agro Palindo Sakti Blok 501 Desa Beranti Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuasin ;
- Bahwa Berawal pada hari rabu tanggal 01 November 2023 sekira pukul 23.00 wib saksi bersama dengan rekan anggota security sedang melakukan patroli di area perkebunan PT Agro Palindo Sakti, sekira pukul 03.00 wib kami melihat seorang laki-laki yang sedang duduk di tumpukan buah kelapa sawit dan ketika kami hampiri, laki-laki tersebut melarikan diri dan kamipun melakukan pengejaran terhadapnya sehingga kami berhasil menangkapnya, yang mengaku bernama Asdop yaitu Terdakwa sendiri dan selanjutnya kami menyerahkan Terdakwa ke Kantor Polisi;
- Bahwa Yang dicuri oleh Terdakwa adalah buah kelapa sawit milik PT Agro Palindo sakti;
- Bahwa Pada saat itu kami sempat menanyakan kepada Terdakwa, dan Terdakwa menjawab masih ada teman-temannya yang bernama Paijo, Bendie dan Daniel yang sedang memanen buah kelapa sawit, tetapi mereka berhasil melarikan diri ketika akan kami tangkap;
- Bahwa Alat yang digunakan Terdakwa untuk memanen kelapa sawit adalah dodos dan parang.
- Bahwa Alat yang digunakan Terdakwa yang berhasil disita adalah parang sedangkan untuk dodos berhasil dibuang oleh Terdakwa.
- Bahwa Buah sawit yang berhasil dicuri Terdakwa di letakkannya di dekat areal perkebunan sawit .
- Bahwa Terdakwa ini sudah menjadi target dari security PT Agro Palindo Sakti dikarenakan sudah sering melakukan pencurian di areal PT, dan Terdakwa juga sudah pernah ditangkap dan disidangkan dengan perkara yang sama pada tahun 2020;
- Bahwa Sudah sering terjadi pencurian di areal PT Agro Palindo Sakti, dan yang dicurigai memang Terdakwa dan teman-temannya ;
- Bahwa Terdakwa hanya melarikan diri dan sempat tidak mengakui perbuatannya mencuri di areal PT, tetapi setelah dikantor Polisi baru mengakui kalau telah melakukan pencurian;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Cara Terdakwa melakukan pencurian, kami tidak mengetahuinya, dikarenakan ketika kami memergoki Terdakwa sudah berhasil mengambil buah sawit dan buah buah tersebut tinggal diangkut oleh Terdakwa;
- Bahwa Jumlah buah kelapa sawit yang dicuri sekitar 78 (tujuh puluh delapan) tandan dengan berat 1.140 (seribu seratus empat puluh) kg;
- Bahwa Kerugian saksi sebesar Rp 2.606.473 (dua juta enam ratus enam ribu empat ratus tujuh puluh tiga) rupiah;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Regis Friyatmoko Bin Fauzan Sujono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan rekan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 sekira pukul 03.30 WIB di kebun sawit milik PT. Agro Palindo Sakti Blok 501 Desa Beranti Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuasin ;
- Bahwa Berawal pada hari rabu tanggal 01 November 2023 sekira pukul 23.00 wib saksi bersama dengan rekan anggota security sedang melakukan patroli di area perkebunan PT Agro Palindo Sakti, sekira pukul 03.00 wib kami melihat seorang laki-laki yang sedang duduk di tumpukan buah kelapa sawit dan ketika kami hampiri, laki-laki tersebut melarikan diri dan kamipun melakukan pengejaran terhadapnya sehingga kami berhasil menangkapnya, yang mengaku bernama Asdop yaitu Terdakwa sendiri dan selanjutnya kami menyerahkan Terdakwa ke Kantor Polisi;
- Bahwa Yang dicuri oleh Terdakwa adalah buah kelapa sawit milik PT Agro Palindo sakti;
- Bahwa Pada saat itu kami sempat menanyakan kepada Terdakwa, dan Terdakwa menjawab masih ada teman-temannya yang bernama Paijo, Bendie dan Daniel yang sedang memanen buah kelapa sawit, tetapi mereka berhasil melarikan diri ketika akan kami tangkap;
- Bahwa Alat yang digunakan Terdakwa untuk memanen kelapa sawit adalah dodos dan parang.
- Bahwa Alat yang digunakan Terdakwa yang berhasil disita adalah parang sedangkan untuk dodos berhasil dibuang oleh Terdakwa.
- Bahwa Buah sawit yang berhasil dicuri Terdakwa di letakkannya di dekat areal perkebunan sawit .
- Bahwa Terdakwa ini sudah menjadi target dari security PT Agro Palindo Sakti dikarenakan sudah sering melakukan pencurian di areal PT, dan Terdakwa

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Pkb



juga sudah pernah ditangkap dan disidangkan dengan perkara yang sama pada tahun 2020;

- Bahwa Sudah sering terjadi pencurian di areal PT Agro Palindo Sakti, dan yang dicurigai memang Terdakwa dan teman-temannya ;
- Bahwa Terdakwa hanya melarikan diri dan sempat tidak mengakui perbuatannya mencuri di areal PT, tetapi setelah dikantor Polisi baru mengakui kalau telah melakukan pencurian;
- Bahwa Cara Terdakwa melakukan pencurian, kami tidak mengetahuinya, dikarenakan ketika kami memergoki Terdakwa sudah berhasil mengambil buah sawit dan buah buah tersebut tinggal diangkut oleh Terdakwa;
- Bahwa Jumlah buah kelapa sawit yang dicuri sekitar 78 (tujuh puluh delapan) tandan dengan berat 1.140 (seribu seratus empat puluh) kg;
- Bahwa Kerugian saksi sebesar Rp 2.606.473 (dua juta enam ratus enam ribu empat ratus tujuh puluh tiga) rupiah

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Ahmad Sukahani Bin Mat Yani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan rekan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 sekira pukul 03.30 WIB di kebun sawit milik PT. Agro Palindo Sakti Blok 501 Desa Beranti Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuasin ;
- Bahwa Berawal pada hari rabu tanggal 01 November 2023 sekira pukul 23.00 wib saksi bersama dengan rekan anggota security sedang melakukan patroli di area perkebunan PT Agro Palindo Sakti, sekira pukul 03.00 wib kami melihat seorang laki-laki yang sedang duduk di tumpukan buah kelapa sawit dan ketika kami hampiri, laki-laki tersebut melarikan diri dan kamipun melakukan pengejaran terhadapnya sehingga kami berhasil menangkapnya, yang mengaku bernama Asdop yaitu Terdakwa sendiri dan selanjutnya kami menyerahkan Terdakwa ke Kantor Polisi;
- Bahwa Yang dicuri oleh Terdakwa adalah buah kelapa sawit milik PT Agro Palindo sakti;
- Bahwa Pada saat itu kami sempat menanyakan kepada Terdakwa, dan Terdakwa menjawab masih ada teman-temannya yang bernama Paijo, Bendie dan Daniel yang sedang memanen buah kelapa sawit, tetapi mereka berhasil melarikan diri ketika akan kami tangkap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Alat yang digunakan Terdakwa untuk memanen kelapa sawit adalah dodos dan parang.
- Bahwa Alat yang digunakan Terdakwa yang berhasil disita adalah parang sedangkan untuk dodos berhasil dibuang oleh Terdakwa.
- Bahwa Buah sawit yang berhasil dicuri Terdakwa di letakkannya di dekat areal perkebunan sawit .
- Bahwa Terdakwa ini sudah menjadi target dari security PT Agro Palindo Sakti dikarenakan sudah sering melakukan pencurian di areal PT, dan Terdakwa juga sudah pernah ditangkap dan disidangkan dengan perkara yang sama pada tahun 2020;
- Bahwa Sudah sering terjadi pencurian di areal PT Agro Palindo Sakti, dan yang dicurigai memang Terdakwa dan teman-temannya ;
- Bahwa Terdakwa hanya melarikan diri dan sempat tidak mengakui perbuatannya mencuri di areal PT, tetapi setelah dikantor Polisi baru mengakui kalau telah melakukan pencurian;
- Bahwa Cara Terdakwa melakukan pencurian, kami tidak mengetahuinya, dikarenakan ketika kami memergoki Terdakwa sudah berhasil mengambil buah sawit dan buah buah tersebut tinggal diangkut oleh Terdakwa;
- Bahwa Jumlah buah kelapa sawit yang dicuri sekitar 78 (tujuh puluh delapan) tandan dengan berat 1.140 (seribu seratus empat puluh) kg;
- Bahwa Kerugian saksi sebesar Rp 2.606.473 (dua juta enam ratus enam ribu empat ratus tujuh puluh tiga) rupiah;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena mencuri pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 sekira pukul 03.30 WIB di kebun sawit milik PT. Agro Palindo Sakti Blok 501 Desa Beranti Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuasin ;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 sekira pukul 01.30 WIB, Terdakwa yang sedang tidur dirumah dibangunkan oleh 3 (tiga) orang teman Terdakwa yaitu Sdr. PAIJOK, Sdr. DANIEL, dan Sdr. BENDIE dengan cara memanggil Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk mencuri buah kelapa sawit di area perkebunan PT. Agro Palindo Sakti dan Terdakwa menyetujui ajakan tersebut kemudian Terdakwa, Sdr. PAIJOK, Sdr. DANIEL,

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Sdr. BENDIE pergi menuju area perkebunan kelapa sawit PT. Agro Palindo Sakti dengan berjalan kaki dan membawa Dodos, sesampainya Terdakwa, Sdr. PAIJOK, Sdr. DANIEL, dan Sdr. BENDIE di area perkebunan kelapa sawit PT. Agro Palindo Sakti tepatnya di Blok 501, Terdakwa, Sdr. PAIJOK, Sdr. DANIEL, dan Sdr. BENDIE langsung mengambil buah kelapa sawit dengan cara masing-masing peranan yaitu Sdr. PAIJOK dan Sdr. DANIEL sebagai pemanen buah kelapa sawit yang diambil menggunakan Dodos. Sdr. BENDIE sebagai pemikul buah kelapa sawit yang sudah dipanen oleh Sdr. PAIJOK dan Sdr. DANIEL. Kemudian Terdakwa menjaga hasil buah kelapa sawit yang telah diambil dan di kumpulkan di pingir jalan, kemudian saat Terdakwa sedang menunggu dan menjaga buah kelapa sawit yang telah diambil tersebut datang Saksi BUNYAMIN Bin FAHRUL ROZI, Saksi TOPAN Bin RIDWAN SIREGAR, dan Saksi SUSI REGIS FRIYATMOKO Bin FAUZAN SUJONO memergoki Terdakwa yang sedang menunggu di pinggir jalan. Kemudian Terdakwa melarikan menuju kebun karet milik warga namun berhasil didapat oleh Saksi BUNYAMIN dan di dapati 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Golok dengan gagang plastik warna hijau, sementara Sdr. PAIJOK, Sdr. DANIEL, dan Sdr. BENDIE berhasil melarikan diri dan berpencar di kebun kelapa sawit, lalu didapati 78 (tujuh puluh delapan) tandan buah sawit seberat 1.140 (seribu seratus empat puluh) kilogram. Kemudian Terdakwa di bawa oleh Saksi BUNYAMIN, Saksi TOPAN, dan Saksi SUSI REGIS ke kantor PT. Agro Palindo Sakti untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama Sdr. PAIJOK, Sdr. DANIEL, dan Sdr. BENDIE;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk memanen kelapa sawit adalah dodos dan parang.
- Bahwa alat tersebut untuk dodos adalah milik sdr Pajjok, sedangkan parang adalah kepunyaan dari sdr Daniel yang dipinjamkan kepada Terdakwa.
- Bahwa Peran Terdakwa menunggu buah kelapa sawit yang berhasil dicuri, dan meletakkannya di pinggi jalan PT Agro Palindo Sakti.
- Bahwa Peran dari sdr Pajjok memanen buah kelapa sawit.
- Bahwa Peran dari sdr Daniel juga memanen buah kelapa sawit yang sudah dicuri
- Bahwa Peran sdr Bendie untuk memikul buah kelapa sawit yang sudah dipanen untuk diletakan di pinggir jalan PT Agro Palindo Sakti;
- Bahwa Teman-teman Terdakwa berhasil melarikan diri ketika akan ditangkap oleh pihak security PT Agro Palindo sakti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Areal PT Agro Palindo Sakti tersebut tidak bisa dimasuki oleh masyarakat umum, tetapi kami masuk dengan cara sembunyi sembunyi melalui areal yang tidak dijaga securitynya.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahuinya akan dikemanakan buah kelapa sawit tersebut akan dijual, karena tugas Terdakwa hanya menjaga buah sawit yang berhasil dipanen.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahuinya akan dikemanakan buah kelapa sawit tersebut akan dijual, karena tugas Terdakwa hanya menjaga buah sawit yang berhasil dipanen.
- Bahwa Terdakwa mencuri di areal PT Agro Palindo Sakti sudah 2 (dua) kali.
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum karena perkara yang sama;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin dari PT Agro Palindo Sakti untuk melakukan pencurian tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk menghadirkan saksi yang meringankan (a de charge), namun Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 78 (tujuh puluh delapan tandan buah kelapa sawit (disisihkan sebanyak 74 (tujuh puluh empat)) tandan buah kelapa sawit;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Golok dengan gagang plastik warna hijau;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena mengambil kelapa sawit pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 sekira pukul 03.30 WIB di kebun sawit milik PT. Agro Palindo Sakti Blok 501 Desa Beranti Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 sekira pukul 01.30 WIB, Terdakwa yang sedang tidur dirumah dibangunkan oleh 3 (tiga) orang teman Terdakwa yaitu Sdr. PAIJOK, Sdr. DANIEL, dan Sdr. BENDIE dengan cara memanggil Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk mencuri buah kelapa sawit di area perkebunan PT. Agro Palindo Sakti dan Terdakwa menyetujui ajakan tersebut kemudian Terdakwa, Sdr. PAIJOK, Sdr. DANIEL, dan Sdr. BENDIE pergi menuju area perkebunan kelapa sawit PT. Agro Palindo Sakti dengan berjalan kaki dan membawa Dodos, sesampainya

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Pkb



Terdakwa, Sdr. PAIJOK, Sdr. DANIEL, dan Sdr. BENDIE di area perkebunan kelapa sawit PT. Agro Palindo Sakti tepatnya di Blok 501, Terdakwa, Sdr. PAIJOK, Sdr. DANIEL, dan Sdr. BENDIE langsung mengambil buah kelapa sawit dengan cara masing-masing peranan yaitu Sdr. PAIJOK dan Sdr. DANIEL sebagai pemanen buah kelapa sawit yang diambil menggunakan Dodos. Sdr. BENDIE sebagai pemikul buah kelapa sawit yang sudah dipanen oleh Sdr. PAIJOK dan Sdr. DANIEL. Kemudian Terdakwa menjaga hasil buah kelapa sawit yang telah diambil dan di kumpulkan di pinggir jalan, kemudian saat Terdakwa sedang menunggu dan menjaga buah kelapa sawit yang telah diambil tersebut datang Saksi BUNYAMIN Bin FAHRUL ROZI, Saksi TOPAN Bin RIDWAN SIREGAR, dan Saksi SUSI REGIS FRIYATMOKO Bin FAUZAN SUJONO memergoki Terdakwa yang sedang menunggu di pinggir jalan. Kemudian Terdakwa melarikan menuju kebun karet milik warga namun berhasil didapat oleh Saksi BUNYAMIN dan di dapati 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Golok dengan gagang plastik warna hijau, sementara Sdr. PAIJOK, Sdr. DANIEL, dan Sdr. BENDIE berhasil melarikan diri dan berpencar di kebun kelapa sawit, lalu didapati 78 (tujuh puluh delapan) tandan buah sawit seberat 1.140 (seribu seratus empat puluh) kilogram. Kemudian Terdakwa di bawa oleh Saksi BUNYAMIN, Saksi TOPAN, dan Saksi SUSI REGIS ke kantor PT. Agro Palindo Sakti untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan mengambil buah kelapa sawit milik PT. Agro Palindo Sakti bersama Sdr. PAIJOK, Sdr. DANIEL, dan Sdr. BENDIE;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk memanen kelapa sawit adalah dodos dan parang.
- Bahwa alat tersebut untuk dodos adalah milik sdr Paijok, sedangkan parang adalah kepunyaan dari sdr Daniel yang dipinjamkan kepada Terdakwa.
- Bahwa Peran Terdakwa menunggu buah kelapa sawit yang berhasil dicuri, dan meletakkannya di pinggi jalan PT Agro Palindo Sakti.
- Bahwa Peran dari sdr Paijok memanen buah kelapa sawit.
- Bahwa Peran dari sdr Daniel juga memanen buah kelapa sawit yang sudah dicuri
- Bahwa Peran sdr Bendie untuk memikul buah kelapa sawit yang sudah dipanen untuk diletakan di pinggir jalan PT Agro Palindo Sakti;
- Bahwa Teman-teman Terdakwa berhasil melarikan diri ketika akan ditangkap oleh pihak security PT Agro Palindo sakti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Areal PT Agro Palindo Sakti tersebut tidak bisa dimasuki oleh masyarakat umum, tetapi kami masuk dengan cara sembunyi sembunyi melalui areal yang tidak dijaga securitynya.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahuinya akan dikemanakan buah kelapa sawit tersebut akan dijual, karena tugas Terdakwa hanya menjaga buah sawit yang berhasil dipanen
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin dari PT Agro Palindo Sakti untuk melakukan pencurian tersebut;
- bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT Agro Palindo Sakti megalami kerugian sebesar Rp 2.606.473,00 (dua juta enam ratus enam ribu empat ratus tujuh puluh tiga) rupiah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum pidana, yang melakukan suatu tindak pidana dan diancam pidana, dan kepadanya dapat dimintai pertanggung-jawaban pidana sebagai akibat dari perbuatannya, serta tidak ada alasan pemaaf ataupun pembenar yang menghapuskan ancaman pidananya, yang dalam perkara ini dihadapkan seorang terdakwa bernama Asdob Bin Jumadi (alm) yang kebenaran identitasnya telah diperiksa dan sesuai dengan yang tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan selama proses persidangan terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rahani,

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga selaku subyek hukum terdakwa dipandang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil sesuatu barang” adalah perbuatan tersebut telah dilakukan pelakunya dan dalam kekuasaannya dan bertindak seolah-olah barang tersebut adalah miliknya sedangkan sesuatu barang adalah bisa berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai atau harga yang memberikan kepada pemiliknya dan barang tersebut telah berpindah dari tempat semula sedangkan barang tersebut adalah milik orang lain bukan milik pelaku;

Menimbang, bahwa pengertian barang mana yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang kepunyaan orang lain bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling berkesesuaian serta didukung oleh barang bukti yang dihadirkan di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap karena mengambil kelapa sawit pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 sekira pukul 03.30 WIB di kebun sawit milik PT. Agro Palindo Sakti Blok 501 Desa Beranti Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuasin, dimana barang yang diambil oleh Terdakwa adalah sejumlah 78 (tujuh puluh delapan) tandan buah sawit seberat 1.140 (seribu seratus empat puluh) kilogram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas ternyata Terdakwa mengambil barang milik orang lain yang dalam hal ini adalah milik PT. Agro Palindo Sakti, sehingga dengan demikian unsur ke-2 “mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain” telah pula terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “Dengan maksud dimiliki secara Melawan Hukum” adalah Pelaku bertindak dan berbuat untuk memiliki barang yang dimaunya tersebut dilakukan tanpa alas Hak yang sah menurut hukum dan dilakukan dengan cara bertentangan dengan peraturan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam unsur ke-2 diatas bahwa Terdakwa ditangkap karena mengambil kelapa sawit pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis tanggal 02 November 2023 sekira pukul 03.30 WIB di kebun sawit milik PT. Agro Palindo Sakti Blok 501 Desa Beranti Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuasin, dimana barang yang diambil oleh Terdakwa adalah sejumlah 78 (tujuh puluh delapan) tandan buah sawit seberat 1.140 (seribu seratus empat puluh) kilogram;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mendapat izin dari PT Agro Palindo Sakti untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut serta akibat perbuatan Terdakwa PT Agro Palindo Sakti mengalami kerugian sebesar Rp 2.606.473,00 (dua juta enam ratus enam ribu empat ratus tujuh puluh tiga) rupiah;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang yang bukan miliknya tersebut tanpa izin dari pemiliknya menunjukkan Terdakwa seolah-olah sebagai pemilik barang yang diambilnya tersebut, perbuatan Terdakwa yang sedemikian sudah barang tentu merugikan hak subyektif orang lain yang dalam perkara ini adalah hak subyektif PT Agro Palindo Sakti, sehingga dengan demikian unsur ke-3 "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah unsur pemberatan yaitu apabila pencurian itu dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih. Istilah bersama-sama menunjukkan, bahwa dua orang atau lebih mempunyai kehendak melakukan pencurian bersama-sama, jadi di sini diperlukan unsur, bahwa para pelaku bersama-sama mempunyai kesengajaan untuk melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling berkesesuaian serta didukung oleh barang bukti yang dihadirkan di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap karena mengambil kelapa sawit pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 sekira pukul 03.30 WIB di kebun sawit milik PT. Agro Palindo Sakti Blok 501 Desa Beranti Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuasin dimana berawal pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 sekira pukul 01.30 WIB, Terdakwa yang sedang tidur dirumah dibangunkan oleh 3 (tiga) orang teman Terdakwa yaitu Sdr. PAIJOK, Sdr. DANIEL, dan Sdr. BENDIE dengan cara memanggil Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk mencuri buah kelapa sawit di area perkebunan PT. Agro Palindo Sakti dan Terdakwa menyetujui ajakan tersebut kemudian Terdakwa, Sdr. PAIJOK, Sdr. DANIEL, dan Sdr. BENDIE pergi menuju area perkebunan kelapa sawit PT. Agro Palindo Sakti dengan berjalan kaki dan

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bebawa Dodos, sesampainya Terdakwa, Sdr. PAIJOK, Sdr. DANIEL, dan Sdr. BENDIE di area perkebunan kelapa sawit PT. Agro Palindo Sakti tepatnya di Blok 501, Terdakwa, Sdr. PAIJOK, Sdr. DANIEL, dan Sdr. BENDIE langsung mengambil buah kelapa sawit dengan cara masing-masing peranan yaitu Sdr. PAIJOK dan Sdr. DANIEL sebagai pemanen buah kelapa sawit yang diambil menggunakan Dodos. Sdr. BENDIE sebagai pemikul buah kelapa sawit yang sudah dipanen oleh Sdr. PAIJOK dan Sdr. DANIEL. Kemudian Terdakwa menjaga hasil buah kelapa sawit yang telah diambil dan di kumpulkan di pinggir jalan, kemudian saat Terdakwa sedang menunggu dan menjaga buah kelapa sawit yang telah diambil tersebut datang Saksi BUNYAMIN Bin FAHRUL ROZI, Saksi TOPAN Bin RIDWAN SIREGAR, dan Saksi SUSI REGIS FRIYATMOKO Bin FAUZAN SUJONO memergoki Terdakwa yang sedang menunggu di pinggir jalan. Kemudian Terdakwa melarikan menuju kebun karet milik warga namun berhasil didapat oleh Saksi BUNYAMIN dan di dapati 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Golok dengan gagang plastik warna hijau, sementara Sdr. PAIJOK, Sdr. DANIEL, dan Sdr. BENDIE berhasil melarikan diri dan berpencar di kebun kelapa sawit, lalu didapati 78 (tujuh puluh delapan) tandan buah sawit seberat 1.140 (seribu seratus empat puluh) kilogram. Kemudian Terdakwa di bawa oleh Saksi BUNYAMIN, Saksi TOPAN, dan Saksi SUSI REGIS ke kantor PT. Agro Palindo Sakti untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan mengambil buah kelapa sawit milik PT. Agro Palindo Sakti bersama Sdr. PAIJOK, Sdr. DANIEL, dan Sdr. BENDIE dengan alat yang digunakan untuk memanen buah kelapa sawit adalah dodos dan parang dimana dodos adalah milik sdr Pajjok, sedangkan parang adalah kepunyaan dari sdr Daniel yang dipinjamkan kepada Terdakwa, serta Peran Terdakwa menunggu buah kelapa sawit yang berhasil diambil, dan meletakkannya di pinggir jalan PT Agro Palindo Sakti, sedangkan Peran dari sdr Pajjok dan Daniel memanen buah kelapa sawit dan peran sdr Bendie untuk memikul buah kelapa sawit yang sudah dipanen untuk diletakan di pinggir jalan PT Agro Palindo Sakti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas ternyata Terdakwa beserta dengan rekan-rekannya terjalin persekutuan untuk mengambil barang milik orang lain, sehingga dengan demikian unsur ke-4 "dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu" telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dimana pembelaan tersebut sifatnya berupa permohonan, maka akan dipertimbangkan dalam hal-hal yang memberatkan maupun meringankan atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam persidangan berupa:

- 78 (tujuh puluh delapan tandan buah kelapa sawit (disisihkan sebanyak 74 (tujuh puluh empat)) tandan buah kelapa sawit;

Barang bukti tersebut diatas berdasarkan fakta dipersidangan merupakan milik PT. Agro Palindo Sakti, maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada PT. Agro Palindo Sakti;

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Golok dengan gagang plastik warna hijau;

barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan kembalikan dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa asas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari perbuatan terdakwa tersebut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya sehingga mempermudah proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Asdob Bin Jumadi (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 78 (tujuh puluh delapan) tandan buah kelapa sawit (disisihkan sebanyak 74 (tujuh puluh empat)) tandan buah kelapa sawit;

Dikembalikan kepada PT. Agro Palindo Sakti;

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Golok dengan gagang plastik warna hijau;

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Selasa, tanggal 13 Februari 2024, oleh kami, Hari Muktiyono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Syarifa Yana, S.H., M.H., dan Erwin Tri Surya Anandar, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Brendy Sutra, S.H. M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh Angga Novranata, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuasin dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syarifa Yana, S.H., M.H.

Hari Muktiyono, S.H.

Erwin Tri Surya Anandar, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Brendy Sutra, S.H. M.H.